

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Kecanduan game online yang dialami para suami di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel faktor utamanya ialah mengisi waktu kosong, tidak punya pekerjaan yang tetap, keuangan, menghilangkan stress, hobbi menggunakan aplikasi game.
2. Game yang digunakan oleh para suami di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel memiliki dampak yang kurang baik seperti cenderung lebih malas, kecanduan yang tidak wajar, kurang respon terhadap keluarga dan lingkungan sekitar, lalai terhadap kewajibannya terhadap agama dan keluarga, kesehatan yang menurun, pemborosan waktu maupun uang.
3. Mengenai hukum game online bagi suami yang ditinjau dari *Maqashid Syariah* adalah membawa pada kemafsadatan. Alasannya ialah karena game online bertentangan dari lima prinsip maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta.

#### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini, peneliti menyarankan kepada pihak yaitu :

1. Hendaknya game online digunakan sesuai dengan porsinya, jangan sampai hiburan menyita seluruh waktu kegiatan dan pekerjaan suami.
2. Hendaknya game online dimainkan tidak bertentangan dengan nilai prinsip-prinsip pokok dalam agama Islam, baik diranah akidah, akhlak maupun ibadah.
3. Selanjutnya, game online yang di mainkan tidak bertentangan dengan unsur-unsur kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal yang telah mekar ditengah-tengah masyarakat. Juga tidak bertentangan dengan tujuan ditetapkan hukum Islam (maqashid Syariah).
4. Game online tidak melalaikan suami dari dari kewajibannya sebagai umat juga kewajibannya sabagai kepala keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN